

Nomor : 595/PM.00.02/K.JI-12/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Madiun, 20 September 2024

Kepada
Yth. Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. KETENTUAN

1. Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h UU nomor 1 tahun 2015 “dalam kampanye dilarang.”
 - a. Huruf a “mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
 - b. Huruf b “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik”;
 - c. Huruf c “melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”;
 - d. Huruf d “menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik”;
 - e. Huruf e “mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum”;
 - f. Huruf f “mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah”;

- g. Huruf g “merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye”;
 - h. Huruf h “menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”;
 - i. Huruf i “menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”;
 - j. Huruf j “melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. Pasal 69 huruf a sampai huruf h Jo, Pasal 72 UU Nomor 1 Tahun 2015 “Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Pasal 70 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c UU nomor 10 tahun 2016 “Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan”
 - a. Huruf a “pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah”.
 - b. Huruf b “aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia”; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
 3. Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”
 4. Pasal 74 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c UU Nomor 10 tahun 2016 “Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari”:
 - a. Huruf a “sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. Huruf b “sumbangan pasangan calon”; dan/atau
 - c. Huruf c “sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta”.
 5. Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016 “Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
 6. Pasal 74 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 “Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”
 7. Pasal 74 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 10 tahun 2016
 - a. Ayat (6) “Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”.
 - b. Ayat (7) “Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas”.
 8. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2015 “Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6),

disampaikan oleh Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir”.

9. Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU Nomor 1 tahun 2015 “Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari”:
 - a. Huruf a “negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing”;
 - b. Huruf b “penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya”;
 - c. Huruf c “Pemerintah dan Pemerintah Daerah”; dan
 - d. Huruf d “badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain”.

C. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang serta upaya pencegahan terhadap pelanggaran di tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024, bagi partai politik dan/ atau gabungan partai politik serta pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada pimpinan partai politik di Kabupaten Madiun untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Larangan dalam berkampanye sebagaimana ketentuan pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h UU nomor 1 tahun 2015;
2. Tidak melibatkan pejabat badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah; aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan, sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c UU nomor 10 tahun 2016;
3. Larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016;
4. Dana Kampanye dapat diperoleh dari sumbangan partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; sumbangan pasangan calon; dan/ atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/ atau badan hukum swasta, sebagaimana ketentuan pasal 74 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c UU Nomor 10 tahun 2016;
5. Memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Madiun, sebagaimana ketentuan pasal 74 ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016;
6. Sumbangan dana Kampanye dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ketentuan pasal 74 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016;
7. Dapat menerima dan/ atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye angka 6 (enam) dengan harus mencantumkan identitas yang jelas, sebagaimana ketentuan pasal 74 ayat (6) dan ayat (7) UU nomor 10 tahun 2016;
8. Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) disampaikan oleh calon bupati kepada KPU Kabupaten

Madiun dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir, sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) UU nomor 1 tahun 2015; dan

9. Larangan menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU nomor 1 tahun 2015.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Ketua,

S. Widodo
S. WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.